

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH

NOMOR 05 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA
KECAMATAN BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kampung Tanah Rata Kecamatan Banda untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan perlu dimekarkan menjadi Negeri Administratif;
 - b. bahwa Negeri Administratif Tanah Rata telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 141 – 303 / 2006 tanggal 11 September 2006 tentang Pembentukan Negeri Administratif Tanah Rata Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan meningkatnya beban tugas serta volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Negeri Administratif Kampung Baru, dipandang perlu membentuk Negeri Administratif Tanah Rata sebagai pemekaran dari Negeri Administratif Kampung Baru;
 - d. bahwa pembentukan Negeri Administratif Tanah Rata, dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi Negeri untuk menyelenggarakan Pemerintahan Negeri
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2005 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH MALUKU TENGAH

dan

BUPATI MALUKU TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA KECAMATAN BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Tengah;
- d. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
- e. Camat adalah Kepala Pemerintahan Wilayah Kecamatan;
- f. Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat Geologis Teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri;
- i. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat diluar hukum Negeri Geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan Pemerintahan Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Pemerintah Negeri Administratif adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- k. Kampung adalah wilayah dalam Negeri yang merupakan wilayah kerja Pemerintahan Negeri;
- l. Saniri Negeri adalah Lembaga/Badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri dan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Negeri berfungsi sebagai Badan Legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk Peraturan Negeri mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan Badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya;
- m. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

- n. Perangkat Negeri/Negeri Administratif adalah bagian dari Pemerintah Negeri yang terdiri dari unsur pelayanan, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu yang jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan ketentuan dan kondisi sosial masyarakat setempat;
- o. Pembentukan Negeri Administratif adalah tindakan mengadakan Negeri administratif baru diluar atau didalam wilayah Negeri yang telah ada;
- p. Pemekaran Negeri administratif adalah tindakan mengadakan Negeri administratif baru melalui pemecahan Negeri atau Negeri administratif yang telah ada;

BAB II

PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Negeri Administratif Tanah Rata Kecamatan Banda Kabupaten Maluku Tengah Propinsi Maluku.

Pasal 3

Negeri Administratif Tanah Rata berasal dari sebagian Wilayah Negeri Administratif Kampung Baru.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Negeri Administratif Tanah Rata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 maka wilayah Negeri Administratif Kampung Baru dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang di bidang pemerintahan dan pembangunan dikurangi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Negeri Administratif Tanah Rata mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Negeri Administratif Rajawali;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Negeri Administratif Kampung Baru;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Selamon.

(2) Batas wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, digambarkan dalam peta sebagaimana terlampir, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Penentuan Batas Wilayah Negeri Administratif Tanah Rata secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah melalui tahapan-tahapan Penegasan Batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penegasan Batas Negeri di Kabupaten Maluku Tengah.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 7

- (1) Luas wilayah Negeri Administratif Tanah Rata 5,5 Km².
- (2) Penduduk Negeri Administratif Tanah Rata pada saat pembentukan berjumlah 1.254 jiwa / 243 KK.

BAB IV

KEWENANGAN DAN PEMBINAAN

Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Negeri Administratif Tanah Rata mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Negeri;
- b. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten;
- c. Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 9

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Negeri Administratif Tanah Rata sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan ini dibebankan kepada APBD dan APB Negeri Administratif Tanah Rata.

BAB V

PENUTUP

Pasal 10

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini sudah harus diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 2 Juli 2012

BUPATI MALUKU TENGAH,



Diundangkan di Masohi
pada tanggal 2 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

A. RAHMAN SUKUR
NIP. 19551030 197708 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN NEGERI ADMINISTRATIF TANAH RATA
KECAMATAN BANDA KABUPATEN MALUKU TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa telah menegaskan adanya pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak asal usulnya sesuai adat istiadat dan budaya setempat. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat adat beserta hak asal usulnya, termasuk bagi kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku khususnya di Kabupaten Maluku Tengah yang dikenal dengan Negeri sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut didalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku tersebut telah diatur secara jelas tentang Negeri dan Negeri Administratif, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk terus menjaga dan melestarikan adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat hukum di Provinsi Maluku, disamping tetap menyesuaikannya dengan perkembangan masyarakat, pembangunan dan pemerintahan.

Dari aspek adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah, pembentukan, penggabungan dan penghapusan Negeri sulit untuk dilakukan mengingat hal ini tidak dimungkinkan oleh adat istiadat, hukum adat dan budaya masyarakat di Maluku Tengah, disamping pembentukan, penggabungan, penghapusan Negeri tidak dimungkinkan karena makna yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dijiwai oleh pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 hanya memberikan pengakuan, perlindungan dan penghormatan terhadap kesatuan kesatuan masyarakat adat dan hak asal usulnya sepanjang masih ada. Ini berarti pembentukan kesatuan masyarakat hukum adat Negeri yang baru tidak dimungkinkan.


Pada sisi yang lain sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, dalam kenyataannya terdapat Desa-Desa yang dibentuk dalam wilayah petuanan Negeri (yang dirubah namanya menjadi Desa) dan telah menyelenggarakan tugas dan wewenang sendiri di bidang pemerintahan dan pembangunan serta berkedudukan langsung dibawah Bupati. Demikian juga di dalam wilayah petuanan Negeri telah dibentuk Kampung yang menyelenggarakan sebagian tugas dan wewenang Negeri (yang dirubah namanya menjadi Desa) dan oleh karenanya berkedudukan langsung di bawah Negeri (Desa). Kondisi ini merupakan sebuah perkembangan dalam politik hukum pemerintahan yang mau tidak mau harus disesuaikan dengan kondisi saat berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dengan kata lain Desa-Desa yang dibentuk di dalam wilayah petuanan Negeri yang berada langsung yang selama ini telah menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan sendiri, harus disesuaikan menjadi Negeri Administratif yang dari sudut penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berada dibawah Bupati sedangkan dari sudut hak asal usul tetap berada dibawah Negeri, sedangkan Kampung-Kampung yang dibentuk didalam wilayah petuanan Negeri akan disesuaikan menjadi Negeri Administratif yang menyelenggarakan sebagian tugas Negeri dibidang pemerintahan dan pembangunan serta tetap berada dibawah Negeri.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan diatas dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap hal dimaksud, maka perlu diatur pembentukan Negeri Administratif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 11 : Cukup Jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
 NOMOR 05 TAHUN 2012




 BUPATI MALUKU TENGAH,
 ABDULLAH TUASIKAL